SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 1981 Seri : D

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : IX Tahun 1979

Tentang

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa pernyataan kehendak masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk mencapai sasaran tujuan Pembangunan secara tepat dan terarah dilaksanakan melalui program-program pembangunan yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan dan kemakmuran baik material maupun spiritual ;

b. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah yang garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan yang berpedoman kepada GBHN dan Pola Umum Pembangunan Nasional ;

c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan Pembangunan Daerah Kabupaten DT. II Bandung.

MENGINGAT :

1. Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. 5/DP.041/SK/DPRD/1979 tanggal 8 Maret 1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MEMPERHATIKAN:

1. Surat Menteri Dalam Negeri No. BANGDA 1/9/26 tanggal 20 Nopember 1978 perihal Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 April 1979.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.
BAB II. POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
BAB III. POLA UMUM PELITA KETIGA KABUPATEN DT II BANDUNG.
BAB IV. P E N U T U P.

Pasal 2

Perumusan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas terdapat dalam buku Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah akan dituangkan dalam rangkaian Pelita-pelita dan Program Tahunan yang keseluruhannya dijamin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung serta kebijaksanaan lainnya.

(2) Penuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan penyesuaian terhadap Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung berkewajiban untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya dengan ketentuan bahwa tiap lima tahun sekali akan diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan Nasional dan perkembangan kehidupan masyarakat.

Bandung, tanggal 20 April 1979.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd.	Cap/ttd.
I. SUYATNA	**R. H. LILY SUMANTRI**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 April 1981 No. 485/HK.015-HUK/SK/1981.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1981 No. 3 Tahun 1981 Seri : D.

Pymt. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

MOCH. TOHIR.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003